

PENDIDIKAN REPRODUKSI DALAM PEMBELAJARAN FIQIH MI (Studi di MIN 22 Hulu Sungai Utara dan MI Normal Islam Rakha Amuntai)

Hikmatu Ruwaida

Dosen STIQ Amuntai Kalimantan Selatan
Ruwaida0212@gmail.com

Abstrak

Masalah kesehatan reproduksi sekarang ini sedang hangat dibicarakan masyarakat, terutama di kalangan orangtua. Para orang tua semakin cemas seiring dengan banyaknya kasus- kasus seks bebas dan publikasi pornografi dan pornoaksi yang sudah mampu diakses dengan mudah oleh siapapun termasuk oleh anak di bawah umur. Di SD, terutama MI materi ini akan sangat baik bila diberikan lewat mata pelajaran Fiqih, dimana Islam memberikan perhatian yang lebih terhadap kebersihan seseorang sampai-sampai bersih merupakan kunci sahnya pelaksanaan ibadah. Anak harus dibekali dengan pendidikan agama yang bagus termasuk permasalahan kebersihan organ reproduksi dalam perspektif hukum syara, yang juga ditunjang dengan pemberian pemahaman dan kesadaran pada siswa akan pentingnya menjaga keamanan organ reproduksinya agar tidak digunakan sebelum waktunya serta tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Dalam penelitian ini akan diungkapkan bagaimana cara guru mengajarkan pendidikan reproduksi kepada anak MI. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data meliputi analisis data situs tunggal dan lintas situs dengan teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, guru MI di kedua sekolah ini memberikan pengajaran tentang fungsi reproduksi ini secara tidak langsung. Secara tidak langsung dalam hal ini dalam pelajaran Fiqh memang sudah ada materi tersendiri mengenai haidh dan khitan, pada saat mengajarkan diselipkan pesan moral terutama aturan-aturan syariat yang mengaturnya.

Kata Kunci : Pendidikan Reproduksi, Pembelajaran Fiqih MI

Pendahuluan

Masalah kesehatan reproduksi sekarang ini sedang hangat dibicarakan masyarakat, terutama di kalangan orangtua. Permasalahan yang mereka hadapi adalah berkaitan dengan perilaku anak remaja mereka. Para orang tua semakin cemas seiring dengan banyaknya kasus- kasus seks bebas dan publikasi pornografi dan pornoaksi yang sudah mampu diakses dengan mudah oleh siapapun termasuk oleh anak di

bawah umur. Kasus pelecehan seksual hingga perkosaan, seks bebas, penayangan gambar dan cerita porno hingga pembuatan video porno.

Sebagaimana yang ditulis oleh Margono dalam tulisannya berjudul *Materi Kespro diberikan Sejak SD? Kenapa Tidak*, mengemukakan bahwa belum lama ini juga banyak ditemukan kasus-kasus perilaku negatif yang berhubungan dengan kespro yang dilakukan oleh siswa Sekolah Dasar (SD), mulai dari sekedar senggol-senggolan pada organ tubuh yang sensitif, ciuman dan berpelukan hingga hubungan seks yang dilakukan dengan kakak kelas, adik kelas atau dengan mereka yang jauh lebih tua. Belum lama masyarakat kita juga dihebohkan oleh anak-anak SD yang menyimpan video porno hingga puluhan di HP nya sewaktu ada operasi mendadak oleh pihak sekolah. Dan yang menjadi pertanyaan besar adalah bahwa saat mereka ditanyakan dari mana mendapatkannya, mereka mengaku dari teman sesama SD bahkan TK.¹ (Margono, artikel publikasi ilmiah

Selain itu di Kabupaten Bogor, kepolisian melakukan rehabilitasi terhadap enam bocah di bawah umur yang melakukan pelecehan seksual terhadap satu orang bocah berusia 8 tahun. Dikatakan bahwa enam bocah tersebut nekat melakukan aksinya karena terinspirasi dari video porno yang sering dipertontonkan oleh lelaki berusia 24 tahun yang masih bertetangga dengan pelaku maupun korban.² (Tribunnews Bogor, 5 Maret 2018)

Komisioner bidang Pornografi dan Cybercrime Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Margaret Aliyatul Maimunah mengimbau, masyarakat memperhatikan pemanfaatan media sosial di tanah air. Pasalnya, kasus-kasus pornografi dan kekerasan sosial pada anak menjadi masalah utama di era digital. Anak sekolah dasar banyak yang mengalami kasus-kasus kekerasan, salah satunya adalah korban tawuran dan penyerbuan sekolah sudah ada level SD yang disebabkan oleh cinta segitiga. Hal ini disebabkan karena anak-anak SD sudah dijejali *smartphone* yang bisa mengakses apapun.³ (Andri Saubani dalam *Republika*). Oleh sebab itu, orang tua, sekolah maupun pesantren memiliki peran penting dalam mengelola anak, melalui pengajaran pengkasesan media secara positif, pemberian pengetahuan keagamaan yang mengatur hubungan sosial dengan lawan jenis serta pola pengasuhan yang tepat dari orang tua.

Fenomena tersebut menunjukkan ketidakwajaran tentang seks yang terjadi di kalangan anak maupun remaja. Di sisi lain ada hal yang perlu diperhatikan yakni terkait remaja dan anak jumlah kasus remaja atau ABG yang hamil di luar nikah mencapai angka yang terus bertambah sejalan dengan semakin terbaikannya nilai-nilai sosial, agama dan etika pergaulan di tengah masyarakat kita. Pergaulan bebas itu pula menjadi salah satu penyebab tingginya angka aborsi di tanah air.

Anak adalah lambang kehormatan sebuah bangsa, dimana waktunya nanti merekalah yang akan menjadi penerus perjuangan kita. Oleh sebab itu selayaknya para

¹Margono, *Materi Kespro diberikan Sejak SD? Kenapa Tidak*, Artikel Publikasi Ilmiah

²Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com Mohammad Afkar Sarvika, 5 Maret 2018

³Andri Saubani, *Era Digital Picu Kasus Pornografi dan Kekerasan Seksual Anak* dalam *Republika.co.id*, 20 April 2018

orang tua membekalinya dengan hal-hal positif sejak dini terutama dalam hal pemberian pendidikan. Pendidikan yang salah pada usia dini akan berakibat fatal bagi anak di masa yang akan datang.⁴ (Izzat Iwadh Kholifah, 1994: 11)

Berbagai fakta tersebut juga menunjukkan bahwa materi kesehatan reproduksi di SD/MI penting untuk diajarkan. Sebagian siswa yang masih usia sekolah dasar telah memasuki masa pubertas, baik laki-laki maupun perempuan. Banyak remaja putri yang telah mengalami menstruasi di usia 11 tahun atau 12 tahun. Bahkan pada usia 10 tahun sudah ada yang mestruasi. Sementara anak laki-laki ada yang mengalami masa pubertas yang ditandai dengan mimpi basah di usia 11 tahun. Setelah memasuki masa pubertas, anak yang telah memasuki usia remaja akan mengalami masa ketertarikan terhadap sesuatu, termasuk persoalan seksual. Karena ketertarikannya pula, mereka akan mencari berbagai informasi melalui berbagai cara yang dapat mereka akses, seperti melalui buku, televisi dan internet. Di era digital, anak sudah mampu mengakses berbagai informasi dengan sangat mudah. Sementara kita tahu bahwa materi tentang reproduksi, seksual dan hal sejenisnya harus diketahui anak dari sumber- sumber yang dapat dipercaya, terutama lewat orang tua dan guru, sebelum mereka mencari sumber lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Di SD, terutama MI materi ini akan sangat baik bila diberikan lewat mata pelajaran Fiqih, dimana Islam memberikan perhatian yang lebih terhadap kebersihan seseorang sampai-sampai bersih merupakan kunci sahnya pelaksanaan ibadah. Materi ini bisa juga diberikan lewat mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada pembahasan masalah anatomi tubuh manusia serta yang terkait dengan peran dan fungsi organ tubuh. Anak harus dibekali dengan pendidikan agama yang bagus termasuk permasalahan kebersihan organ reproduksi dalam perspektif hukum syara, yang juga ditunjang dengan pemberian pemahaman dan kesadaran pada siswa akan pentingnya menjaga keamanan organ reproduksinya agar tidak digunakan sebelum waktunya serta tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit.

Salah satu pihak yang juga diharapkan memberikan edukasi mengenai pengenalan reproduksi anak adalah guru. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pendidikan Reproduksi Pada Anak (Studi di MIN 24 Hulu Sungai Utara dan MI Normal Islam Rakha Amuntai).

Fokus dan Manfaat Penelitian

Fokus penelitian ini adalah; 1) Usaha guru Madrasah Ibtidaiyah dalam memberikan pendidikan reproduksi bagi anak di sekolah 2) Faktor-faktor pendukung dan penghambat pendidikan reproduksi bagi anak di sekolah. Manfaat penelitian ini agar guru mengetahui apa dan bagaimana pendidikan reproduksi bagi anak di lakukan dan dilaksanakan, sekolah mendapatkan formulasi yang tepat tentang pendidikan reproduksi wanita bagi anak dilakukan di sekolah, orang tua mendapat pemahaman

⁴Izzat Iwadh Kholifah, *Kiat Mudah Mendidik Anak* (Jakarta:Pustaka Qalami,1994), hlm. 11

yang benar tentang peran mereka dalam membantu sekolah dalam memberikan pendidikan reproduksi bagi anak yang bisa dilakukan di rumah.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jika ditinjau dari sudut pandang bidang keilmuan, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif tentang praktek pendidikan (*field research*). Penelitian pendidikan merupakan penelitian yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai proses kependidikan.⁶ Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah suatu proses inkuri pemahaman berdasarkan pada tradisi-tradisi metodologis yang jelas tentang inkuisi yang mengeksplorasi masalah sosial atau manusia. Peneliti membangun sebuah gambar kompleks yang holistik, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan-pandangan informan secara detail dan melakukan studi dalam latar alamiah.⁵ penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁶

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menghimpun data secara empiris. Dari data tersebut dimaksudkan untuk memahami ragam kegiatan yang dikembangkan menjadi suatu pola temuan peneliti, pola temuan tersebut selanjutnya diverifikasikan dengan menguji kebenarannya bertolak pada data baru yang spesifik. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam hal ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data, yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
2. Display data, yakni penyajian data bisa dalam bentuk deskripsi atau uraian singkat, naratif, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya sehingga memudahkan untuk memahami apa yang telah terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
3. Penyimpulan dan verifikasi, yakni menjawab rumusan masalah yang ada sejak awal yang berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih bersifat

⁵Rulam Ahmadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 16

⁶Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 6.

samar sehingga menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁷

Pembahasan

1. Haid dalam Perseptif Fiqh

Salah satu kodrat seorang wanita adalah mengalami siklus bulanan yang biasa disebut haid atau menstruasi. Darah haid merupakan darah wanita yang keluar dalam keadaan sehat, bukan karena sakit, dalam Islam menjadi penanda telah jatuhnya kewajiban hukum syara pada seorang wanita, dan juga sebagai penanda bahwa seseorang tidak dalam keadaan hamil. Masalah haid merupakan masalah yang lazim diketahui oleh seorang perempuan. Suci dari hadats merupakan salah satu kata kunci syarat sahnya pelaksanaan ibadah seperti shalat, puasa, thawaf, pernikahan, kedewasaan dan kesehatan oleh sebab itu menjadi penting mengenalkan, mengajarkan, memberikan pengertian, menjelaskan, tujuan, manfaat alat reproduksi dan menjaga kebersihannya kepada anak didik.

Haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita apabila telah menginjak masa baligh. Haid ini dijalani oleh wanita pada masa tertentu . paling cepat satu hari satu malam dan paling lama lima belas hari. Sedangkan yang normal adalah enam atau tujuh hari.⁸ Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Aisyah ra, dari Fatimah binti Abi Hubaisy, bahwasanya ia sedang haid, kemudian Rasulullah saw berkata “Bahwasanya darah haid itu dikenal berwarna kehitam-hitaman, maka apabila seperti itu, tinggalkanlah shalat, apabila darah itu bukan berwarna hitam maka berwudhulah dan shalatlah” (HR. Abu Daud dan Nasai, dinilai shahih dalam Ibnu Hibban dan Hakim)⁹

Haid merupakan *haadha am mar'ah-tahiidhu-wa mahiidhan*, artinya wanita haid, yaitu jika ada darah yang mengalir (di kemaluannya). *Ta' marbuthah* (ta' yang disambung) mengisyaratkan sifat yang membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Namun ada sifat khusus wanita yang penyebutannya tidak perlu memakai *ta' marbuthah*, cukup melalui *sima'* (proses mendengar), seperti haid, tidak diucapkan *haaidhah*. secara bahasa haid berarti mengalir, berasal dari ucapan orang-orang Arab *haadha al wadi* (lembah itu mengalir). Secara syariat, haid adalah darah alami yang biasa keluar pada wanita baligh di waktu tertentu.¹⁰

Batas minimal dan maksimal keluarnya darah haid tidak dapat ditentukan dengan pasti, karena dalil-dalil yang dijadikan sebagai acuan penentuan batas minima; dan maksimal haid bersifat marfu', namun tidak shahih. Karena itu, ia tidak bisa dijadikan pegangan dalam menentukan batas minimal dan maksimal keluarnya

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 249-253

⁸Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Al-Jami' fii Fiqhi An-Nisaa*, terj. M. Abdul Ghoffar dalam *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 72

⁹Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Haramain Jaya Indonesia, tt), hlm. 38-39

¹⁰Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Taudhihul Ahkam Min Bulughil Maram*, terj. Thahirin Suparta dalam *Syarah Bulughul Maram I*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 446.

darah haid. Akan tetapi, yang dijadikan acuan dalam hal ini adalah adat kebiasaan yang berulang-ulang, ini bagi wanita yang ritme haid teratur. Sedangkan bagi yang haidnya tidak teratur maka ia dapat mengacu pada bukti sertaan (*qarinah*) yang didapat dari darah yang keluar.¹¹

Batas-batas inilah yang harus dikenalkan kepada anak didik sebab hal ini menjadi penentu boleh tidaknya kemudian ia melaksanakan shalat. Banyak hal terkait fungsi reproduksi yang perlu anak didik ketahui, mulai dari kategori darah haid, hal-hal yang terlarang dilakukan saat haid, kewajiban yang harus ditunaikan dan dihindari saat ia sudah memasuki kategori baligh, sesuai dengan tuntunan syariat.

Haid merupakan salah satu sebab diwajibkannya mandi. Sebagaimana yang dijelaskan Sulaiman Rasjid dalam Fiqih Islam bahwa sebab-sebab wajib mandi ada enam, tiga di antaranya biasa terjadi pada laki-laki dan wanita, dan tiga tertentu (khusus) pada perempuan saja, yang terdiri dari bersetubuh, keluar mani, mati, haid, nifas dan wiladah.¹²

Allah menetapkan hukum bagi seseorang yang sedang junub agar tidak melaksanakan shalat hingga dirinya mandi. Ketentuan itu menunjukkan bahwa tidak ada masa suci bagi orang junub kecuali setelah ia mandi dan tidak ada masa suci bagi perempuan yang sedang haid kecuali telah berhenti haidnya kemudian mandi. Ketentuan itu berdasarkan firman Allah *sebelum mereka suci*. Keadaan suci ditandai dengan berhentinya haid. Sementara itu firman-Nya, *apabila mereka telah suci*, yaitu ditandai dengan mandi. Sunnah pun telah menjelaskan bahwa masa haid diakhiri dengan mandi.¹³

Mengenai wajibnya mandi karena haid, Allah SWT berfirman

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.¹⁴

Rukun mandi itu ada tiga yaitu sebagai berikut.¹⁵

a. Niat.

¹¹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 128

¹²Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: CV Sinar Baru Bandung, 1998), hlm. 47-49

¹³Asmaji Muchtar, *Fatwa-fatwa Imam Syafii Masalah Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 43

¹⁴Al-Baqarah (2) : 222

¹⁵Mushtafa Dib Al Bugha, *At-Tadzhub fi Adillat Matan Al Ghayat wa At Taqriib Al Masyhur bi Matan Abu Syuja' fi Al Fiqh Asy Syafii*, terj. D.A. Pakih sati dalam *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Mazhab Syafii*, (Solo: Media Zikir: 2009), hlm. 51

- b. Menghilangkan najis jika ada di badannya. Mengenai wajibnya menghilangkan najis yang ada di badan, Bukhari meriwayatkan dari Al-Maimunah tentang mandinya Rasulullah saw, "Beliau membasuh kemaluannya serta najis dan kotoran yang mengenainya." Hadits ini dinyatakan shahih oleh Imam Nawawi dalam kitab-kitabnya. Dia mengatakan bahwa menghilangkannya cukup dengan cara membasuh untuk menghilangkan hadats. Pendapat inilah yang dipegang. Jadi, menghilangkan kotoran sebelum menuangkan air (ke badan) adalah sunnah.
- c. Mengalirkan dan meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. Mengenai hal ini, Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah bahwa apabila Nabi saw mandi janabah, beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya. Kemudian berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat. Setelah itu, beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air dan menyela akar-akar rambutnya. Kemudian beliau menuangkan tiga ember air dengan kedua tangannya ke kepalanya. Setelah itu, beliau menuangkan air ke seluruh badannya.

Hal-hal yang disunnahkan dalam mandi yaitu sebagai berikut.¹⁶

- a. Membaca basmalah, karena membaca basmalah disyariatkan dalam semua perbuatan yang baik.
- b. Membasuh kedua telapak tangan pada permulaan sebelum memasukkan keduanya ke dalam wadah air.
- c. Memulai dengan membersihkan kotoran.
- d. Mendahulukan anggota-anggota wudhu sebelum membasuh tubuh.
- e. Berkumur, *istinsyaq*, dan membasuh kedua lubang telinga.

Hal-hal yang dilarang ketika jinabat yaitu sebagai berikut.¹⁷

- a. Membaca Al-Qur'an kecuali membaca *ta'awudz* dan semisalnya. Ini berdasarkan sabda Nabi saw.

لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ

"Wanita haid dan orang junub tidak boleh membaca sedikitpun dari Al-Qur'an" (HR. Tirmidzi)

Masuk ke dalam masjid kecuali hanya sekadar lewat bagu orang yang terpaksa. Sebagaimana firman Allah

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu

¹⁶Mushtafa Dib Al Bugha, *At-Tadzhub fi Adillat Matan Al Ghayat wa At Taqriib Al Masyhur bi Matan Abu Syuja' fi Al Fiqh Asy Syafii*, terj. D.A. Pakihwati dalam *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Mazhab Syafii*, (Solo: Media Zikir: 2009), hlm. 401

¹⁷Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairy, *Minhajul Muslim...*, hlm. 403-404

dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.¹⁸

- b. Shalat, baik shalat fardhu maupun shalat sunat.
- c. Menyentuh mushaf. Sebagaimana firman Allah SWT

إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾

Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh), tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.¹⁹

Landasan teori inilah yang akan dipakai penulis untuk menganalisis data tentang cara guru mengajarkan pendidikan reproduksi kepada anak didik dan tingkat pemahaman anak didik tentang hukum-hukum yang terkait di dalamnya jika mereka sudah berada dalam kondisi tersebut. Dalam hal ini guru menjadi subjek penelitian mengingat guru merupakan salah satu pihak yang berperan dalam pendidikan reproduksi untuk anak didik. Selain itu juga dilibatkan anak didik untuk mengetahui sejauh mana mereka sudah memahami kondisi fisik dan hukum syara' yang telah dibebankan kepadanya. Teknik pengambilan subjek menggunakan *random sampling*.

2. Cara Guru Mengajarkan Materi Reproduksi

Berdasarkan wawancara dengan guru Fiqh di MIN 22 Hulu Sungai Utara, Bapak Ahmad Marsudi mengatakan bahwa materi ini diajarkan di kelas 5, biasanya dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Beliau mengatakan bahwa hal ini memang sangat perlu agar mereka mengetahui apa-apa saja perubahan dalam dirinya saat mereka sudah menginjak masa baligh, baik segi fisik maupun emosional seperti payudara membesar, pinggul membesar, tumbuh rambut di bagian-bagian tertentu, haid pada perempuan, mimpi basah pada laki-laki, tumbuhnya jakun, memiliki ketertarikan dengan lawan jenis, lebih pemalu dan lain-lain. Mengajarkan materi ini memang tidak mudah, menurut beliau yang harus diperhatikan adalah pendekatan secara emosional terhadap anak didik. Beliau mengatakan bahwa kadang ada anak didik yang mengetahui informasi yang tidak sesuai dengan usianya akibat kemajuan teknologi saat ini. Untuk pengajaran mengenai hukum syara seperti mandi wajib, guru mempraktikkan secara langsung gerakan dan tata caranya. Data di lapangan menunjukkan bahwa peserta didik sudah mengetahui tanda-tanda seseorang sudah dalam kondisi baligh dan hukum syara' yang dibebankan

¹⁸QS. An-Nisa (3): 43

¹⁹QS. Al-Waqi'ah (56): 77-79

setelahnya, seperti di larang membuka aurat, bersentuhan dengan yang bukan muhrim, harus shalat lima waktu, dan disaat menstruasi tidak boleh shalat, menyentuh mushaf dan melakukan ibadah-ibadah wajib lainnya. Terkait pengetahuan dan ketrampilan tentang niat mandi wajib dan tata cara pelaksanaannya, peserta didik sudah mengetahuinya. Berdasarkan keterangan peserta didik yang sudah masuk pada masa baligh, mereka mengatakan bahwa orang tuanya di rumah melakukan pembimbingan tentang pelaksanaan mandi.

Berdasarkan wawancara dengan guru Fiqh di MI Normal Islam Rakha, yakni bapak Akhmad Fauzi mengatakan bahwa materi tentang reproduksi di ajarkan di kelas enam dengan metode ceramah, di selingi dengan bercerita, cerita-cerita hikmah yang diambil guru dari buku referensi lain tentang manfaat yang didapat saat perempuan haid dan khitan pada laki-laki. Secara keseluruhan yang terpantau selama di sekolah, anak-anak yang sudah baligh maupun belum, sudah mengetahui dan melaksanakan ibadah-ibadah wajib yang dibebankan kepada seorang muslim. Guru mengatakan bahwa dalam hal ini orang tua sangat berperan penting untuk membimbing dan mengawasi anak-anak terutama saat mereka sudah baligh. Selain itu, dikatakan pula bahwa metode belajar yang hangat, mengayomi dan mengutamakan pendekatan emosional kepada anak didik menjadi sangat penting, sebab materi reproduksi dalam fiqh ini terkadang menjadi bagian yang sensitif bagi anak didik sehingga perlu kreativitas dari guru untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan edukatif. Berdasarkan keterangan peserta didik yang sudah masuk pada masa baligh, mereka mengatakan bahwa orang tuanya di rumah melakukan pembimbingan tentang pelaksanaan mandi.

Terkait materi reproduksi dalam Fiqh bagi anak MI, para guru fiqh MI berpendapat bahwa materi ini sudah dipilih oleh tim penyusun kurikulum, yang perlu disampaikan dan tidak perlu disampaikan pada anak. Penjelasannya pun menyesuaikan dengan tingkat pengetahuan mereka. Materi ini sebenarnya bisa ditunjang dengan materi IPA sehingga peneliti pun menanyakan beberapa hal pada guru IPA di masing-masing sekolah. Pada mata pelajaran IPA, guru mengajarkan pengenalan alat reproduksi pada hewan yang dalam materi tersebut juga termasuk alat reproduksi manusia dan fungsinya, perbedaan kelamin dan perubahan fisik saat remaja. Guru juga mengajarkan etika cara bergaul dengan lawan jenis. Guru mengatakan bahwa pendidik memang harus bersinergi mengenai edukasi fungsi reproduksi ini, sebab terkadang ada anak perempuan yang sungkan bertanya kepada guru laki-lakinya yang mengajarkan mata pelajaran Fiqh, maka mereka bertanya kepada guru perempuan.

Secara umum, guru MI di kedua sekolah ini memberikan pengajaran tentang fungsi reproduksi ini secara langsung. Secara langsung dalam hal ini pada pelajaran Fiqh memang sudah ada materi tersendiri mengenai haidh dan khitan, pada saat mengajarkan diselipkan pesan moral terutama aturan-aturan syariat yang mengaturnya. Pada pelajaran IPA, ada pengenalan alat-alat reproduksi pada hewan dan manusia, guru mengajarkan pengenalan fungsi jenis kelamin, perubahan fisik dan emosional saat mereka memasuki usia pubertas, sekaligus mengajarkan etika

pergaulan dengan lawan jenis. Di kedua sekolah ini belum menyelenggarakan kurikulum khusus terkait hal ini.

Melalui penggalan data diperoleh ada beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan pendidikan reproduksi bagi anak terutama ketika ia dilakukan di sekolah. Adapun faktor-faktornya adalah, *pertama*, Adanya keinginan kuat anak didik untuk memahami materi serta adanya pengajar yang kompeten yang bersinergi untuk memberikan edukasi reproduksi; *kedua*, budaya warga sekolah yang kondusif; *ketiga*, adanya inisiatif dari anak itu sendiri, biasanya ada anak yang berinisiatif bertanya secara pribadi kepada gurunya mengenai masalah ini; Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya edukasi mengenai reproduksi ini diajarkan semenjak peserta didik masih duduk di sekolah dasar. Tentunya dengan pendekatan yang tepat, terutama melalui penanaman nilai-nilai agama.

Selain itu, terdapat pula beberapa faktor-faktor penghambat pelaksanaan pendidikan reproduksi bagi anak yang dilakukan di sekolah, yaitu antara lain: *pertama*, masih adanya anggapan seks selalu dihubungkan dengan hal-hal yang pornografis; *kedua*, majunya teknologi sangat memungkinkan anak mengakses informasi yang tidak layak dikonsumsi anak seusianya, *ketiga*, masih kurangnya edukasi tentang formulasi pendidikan reproduksi yang tepat untuk anak. Faktor lain yang harus juga dipahami adalah bahwa orang tua merupakan pendidik utama dalam pendidikan anak. Orang tua sebagai wahana belajar utama bagi anak, karena orang tua merupakan orang yang paling tepat untuk memberikan pendidikan reproduksi dan moral secara intens pada usia dini. Apalagi di era milenial, siapapun bisa mencari informasi yang berhubungan dengan seks melalui berbagai sumber terutama internet, dan informasi yang didapat pada akhirnya merupakan informasi yang tidak layak dikonsumsi oleh mereka. Oleh sebab itu, pendidikan reproduksi harus di berikan kepada anak didik secara tepat, benar dan proporsional.

Penutup

Secara umum, guru MI di kedua sekolah ini memberikan pengajaran tentang fungsi reproduksi pada mata pelajaran Fiqh dan IPA. Dalam pelajaran Fiqh memang sudah ada materi tersendiri mengenai haidh dan khitan, pada saat mengajarkan diselipkan pesan moral terutama aturan-aturan syariat yang mengaturnya. Pada pelajaran IPA, ada pengenalan alat-alat reproduksi pada hewan dan manusia, guru mengajarkan pengenalan fungsi jenis kelamin, perubahan fisik dan emosional saat mereka memasuki usia pubertas, sekaligus mengajarkan etika pergaulan dengan lawan jenis. Di kedua sekolah ini belum menyelenggarakan kurikulum khusus terkait hal ini.

Melalui penggalan data diperoleh ada beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan pendidikan reproduksi bagi anak terutama ketika ia dilakukan di sekolah. Adapun faktor-faktornya adalah, *pertama*, Adanya keinginan kuat anak didik untuk memahami materi serta adanya pengajar yang kompeten yang bersinergi untuk memberikan edukasi reproduksi; *kedua*, budaya warga sekolah yang kondusif; *ketiga*, adanya inisiatif dari anak itu sendiri, biasanya ada anak yang berinisiatif bertanya

secara pribadi kepada guru mengenai masalah ini; Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya edukasi mengenai reproduksi ini diajarkan semenjak peserta didik masih duduk di sekolah dasar. Tentunya dengan pendekatan yang tepat, terutama melalui penanaman nilai-nilai agama. Selain itu, terdapat pula beberapa faktor-faktor penghambat pelaksanaan pendidikan reproduksi bagi anak yang dilakukan di sekolah, yaitu antara lain: *pertama*, masih adanya anggapan seks selalu dihubungkan dengan hal-hal yang pornografis; *kedua*, majunya teknologi sangat memungkinkan anak mengakses informasi yang tidak layak dikonsumsi anak seusianya, *ketiga*, masih kurangnya edukasi tentang formulasi pendidikan reproduksi yang tepat untuk anak.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmadi, Rulam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- bin Abdurrahman Al Bassam, Abdullah. *Taudhihul Ahkam Min Bulughil Maram*, terj. Thahirin Suparta dalam Syarah Bulughul Maram I. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Dib Al Bugha, Mushtafa. *At-Tadzhub fi Adillat Matan Al Ghayat wa At Taqriib Al Masyhur bi Matan Abu Syuja' fi Al Fiqh Asy Syafii*, terj. D.A. Pakihwati dalam *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Mazhab Syafii*. Solo: Media Zikir: 2009.
- Hajar Asqalani, Ibnu. *Bulughul Maram*. Jakarta: Haramain Jaya Indonesia, tt.
- Iwadh Kholifah, Izzat. *Kiat Mudah Mendidik Anak*. Jakarta: Pustaka Qalami, 1994.
- J. Moeleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Laporan Wartawan TribunnewBogor.com Mohammad Afkar Sarvika, 5 Maret 2018.
- Margono. *Materi Kespro diberikan Sejak SD? Kenapa Tidak*. Artikel Publikasi Ilmiah.
- Muchtar, Asmaji. *Fatwa-fatwa Imam Syafii Masalah Ibadah*. Jakarta: Amzah, 2015.

Muhammad Uwaidah, Syaikh Kamil. *Al-Jami' fii Fihi An-Nisaa*, terj. M. Abdul Ghoffar dalam *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Musyarapah. *Manajemen Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan*. Disertasi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: CV Sinar Baru Bandung, 1998.

Saubani, Andri. *Era Digital Picu Kasus Pornografi dan Kekerasan Seksual Anak* dalam Republika.co.id

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.